



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masadi Bin Hamdani;
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 12 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Harapan, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa Masadi Bin Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masadi Bin Hamdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masadi Bin Hamdani dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-X 125cc warna Merah Silver Nosin: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Polisi: BE 6219 PB an. ABDULLAH SANI;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra-X 125cc warna Merah Silver Nosin: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Polisi: BE 6219 PB an. Abdullah Sani;Dikembalikan kepada saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa Masadi Bin Hamdani bersama dengan sdr. JONI (DPO), pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun IV RT008/RW004 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Masadi bersama dengan sdr, Joni (DPO) sedang berjalan kaki setelah mencari ikan menuju rumah yang terletak di Dusun Umbul Way, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, setelah itu pada saat sedang berjalan kaki melewati Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa Masadi bersama dengan sdr, Joni (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB sedang terparkir di belakang rumah milik saksi ABDULLAH SANI yang terletak di Dusun IV RT008/RW004 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, kemudian setelah melihat dan mengetahui Kunci Sepeda Motor Tersebut masih menempel di stop kontaknya muncul niat Terdakwa Masadi dan sdr. Joni (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, selanjutnya setelah bersepakat untuk mencuri sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Masadi bersama dengan sdr, Joni (DPO) langsung menuju ke bagian belakang halaman rumah milik saksi Abdullah Sani, kemudian setelah sampai dibelakang rumah tersebut Terdakwa Masadi langsung menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB sementara sdr. Joni (DPO) mendorong sepeda motor tersebut dari bagian belakang menuju kearah jalan raya, selanjutnya setelah sampai jalan raya Terdakwa Masadi langsung menghidupkan mesin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang masih menancap di stop kontak, kemudian setelah mesin motor hidup Terdakwa Masadi langsung pergi membonceng sdr. Joni (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB tersebut menuju kerumah terdakwa Masadi yang berada di Dusun Umbul Way, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya setelah sampai dirumah tersebut, Terdakwa Masadi kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Joni (DPO) dengan maksud untuk membayar sepeda motor tersebut dikarenakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB tersebut akan dipakai oleh Terdakwa Masadi untuk bekerja;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masadi bersama-sama dengan sdr. Joni (DPO) secara tanpa izin dan tanpa hak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB milik saksi Abdullah Sani, mengakibatkan saksi Abdullah Sani mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
SUBSIDIAR;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Masadi Bin Hamdani pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun IV RT008/RW004 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Masadi sedang berjalan kaki bersama dengan sdr, Joni (DPO) setelah mencari ikan menuju rumah yang terletak di Dusun Umbul Way, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, setelah itu pada saat sedang berjalan kaki melewati Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa masadi bersama dengan sdr, Joni (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB sedang terparkir di belakang rumah milik saksi Abdullah Sani yang terletak di Dusun IV RT008/RW004 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, kemudian setelah melihat dan mengetahui Kunci Sepeda Motor Tersebut masih menempel di stop kontaknya muncul niat Terdakwa Masadi dan sdr. Joni (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, selanjutnya setelah bersepakat untuk mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa Masadi bersama dengan sdr, Joni (DPO) langsung menuju ke bagian belakang halaman rumah milik saksi Abdullah Sani, kemudian setelah sampai dibelakang rumah tersebut Terdakwa Masadi langsung menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB sementara sdr. Joni (DPO) mendorong sepeda motor tersebut dari bagian belakang menuju kearah jalan raya, selanjutnya setelah sampai jalan raya Terdakwa Masadi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghidupkan mesin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang masih menancap di stop kontak, kemudian setelah mesin motor hidup Terdakwa Masadi langsung pergi membonceng sdr. Joni (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB tersebut menuju kerumah terdakwa Masadi yang berada di Dusun Umbul Way, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masadi bersama-sama dengan sdr. Joni (DPO) secara tanpa izin dan tanpa hak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB milik saksi Abdullah Sani, mengakibatkan saksi Abdullah Sani mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB pada tanggal 14 april 2023, sekira pukul 18.30 WIB di belakang rumah yang beralamat di Dusun IV RT008/RW004 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur yang diketahui Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus jika sepeda motor hilang adalah setelah buka puasa hendak memasukkan sepeda motor ke dalam rumah namun sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci sepeda motor menempel;
- Bahwa rumah Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus biasa parkir sepeda motor di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus selanjutnya minta tolong ke tetangga bernama Saksi Edi;
- Bahwa Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa kerugian Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus adalah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus dahulu membeli sepeda motor senilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tahun 2008;
- Bahwa sepeda motor Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus menjadi barang bukti dengan kondisi sudah berbeda yang mana shock belakang sudah tidak ada dan perkiraan biaya perbaikannya adalah sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada damai dan tidak ada ganti rugi antara Saksi Abdullah Sani dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus untuk mengambil sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Edi Sopyan Als Edi Lanang Bin Mat Lanang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edi Sopyan Als Edi Lanang Bin Mat Lanang mengetahui jika Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB pada tanggal 14 april 2023, sekira pukul 18.30 WIB di belakang rumah yang beralamat di Dusun IV RT008/RW004 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur karena Saksi Abdullah Sani Bin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Yunus meminta tolong keada Saksi Edi Sopyan Als Edi Lanang Bin Mat Lanang ketika mengetahui sepeda motornya hilang;

- Bahwa Saksi Edi Sopyan Als Edi Lanang Bin Mat Lanang membantu mencari sampai ke kebun-kebun serta di desa tanjung harapan namun sepeda motor tidak berhasil ditemukan;

- Terhadap keterangan Saksi Edi Sopyan Als Edi Lanang Bin Mat Lanang, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Andi Wijaya Bin H. Samijo dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Wijaya Bin H. Samijo bersama tim Tekab 308 Sat Reskrim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dari Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus tentang peristiwa kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB pada tanggal 14 april 2023, sekira pukul 18.30 WIB di belakang rumah yang beralamat di Dusun IV RT008/RW004 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa kerugian Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus adalah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Andi Wijaya Bin H. Samijo, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Joni telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB pada tanggal 14 april 2023, sekira pukul 18.30 WIB di belakang rumah yang beralamat di Dusun IV RT008/RW004 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa berawal mula akan memancing dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa melihat sepeda motor di belakang rumah korban kemudian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Joni “Ada motor tuh” dan dijawab Joni untuk diambil selanjutnya Terdakwa berperan mengambil sepeda motor dituntun dan didorong Joni kemudian dibawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Joni jika sepeda motor terjual Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga bagian per orang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya digunakan Terdakwa untuk bekerja nderes karet;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bertanya kepada Terdakwa berasal darimana sepeda motor itu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum mengambil handphone pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tertangkap saat Terdakwa membawa sepeda motor itu;
- Bahwa shock sepeda motor diganti dengan sepeda motor Terdakwa yang dulu supaya orang tidak mengenali sepeda motor itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meski telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-X 125cc warna Merah Silver Nosin: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Polisi: BE 6219 PB an. Abdullah Sani;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra-X 125cc warna Merah Silver Nosin: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Polisi: BE 6219 PB an. Abdullah Sani;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Joni telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB milik Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus pada tanggal 14 april 2023, sekira pukul 18.30 WIB di belakang rumah Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus yang beralamat di Dusun IV RT008/RW004 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa berawal mula akan memancing dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa melihat sepeda motor di belakang rumah korban kemudian Terdakwa berkata kepada Joni "Ada motor tuh" dan dijawab Joni untuk diambil selanjutnya Terdakwa berperan mengambil sepeda motor dituntun dan didorong Joni kemudian dibawa ke rumah Terdakwa;
3. Bahwa kunci sepeda motor menempel;
4. Bahwa rumah Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus tidak ada pagar;
5. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Joni jika sepeda motor terjual Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga bagian per orang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya digunakan Terdakwa untuk bekerja nderes karet;
7. Bahwa istri Terdakwa tidak bertanya kepada Terdakwa berasal darimana sepeda motor itu;
8. Bahwa shock sepeda motor diganti dengan sepeda motor Terdakwa yang dulu supaya orang tidak mengenali sepeda motor itu;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus untuk mengambil sepeda motor sehingga Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus meminta tolong kepada Saksi Edi Sopyan Als Edi Lanang Bin Mat Lanang membantu mencari sampai ke kebun-kebun serta di desa tanjung harapan namun sepeda motor tidak berhasil ditemukan;
10. Bahwa kerugian Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus adalah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus dahulu membeli sepeda motor senilai Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) pada tahun 2008;
12. Bahwa sepeda motor Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus menjadi barang bukti dengan kondisi sudah berbeda yang mana shock belakang sudah tidak ada dan perkiraan biaya perbaikannya adalah sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa tidak ada damai dan tidak ada ganti rugi antara Saksi Abdullah Sani dengan Terdakwa;
14. Bahwa Terdakwa tertangkap saat Terdakwa membawa sepeda motor itu;
15. Bahwa Terdakwa pernah dihukum mengambil handphone pada tahun 2017;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan tersebut dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa bersama Joni telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB milik Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus pada tanggal 14 april 2023, sekira pukul 18.30 WIB di belakang rumah Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus yang beralamat di Dusun IV RT008/RW004 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur yang berawal mula akan memancing dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa melihat sepeda motor di belakang rumah korban kemudian Terdakwa berkata kepada Joni "Ada motor tuh" dan dijawab Joni untuk diambil selanjutnya Terdakwa berperan mengambil sepeda motor dituntun dan didorong Joni kemudian dibawa ke rumah Terdakwa sedangkan kunci sepeda motor menempel kemudian Terdakwa mengatakan kepada Joni jika sepeda motor terjual Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga bagian per orang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut sebenarnya digunakan Terdakwa untuk bekerja nderes karet dengan kondisi shock sepeda motor diganti dengan sepeda motor Terdakwa yang dulu supaya orang tidak mengenali sepeda motor itu sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus mengalami kerugian Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc warna hitam NOSIN: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Plat BE 6219 PB milik Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Terdakwa dan Joni yang telah mengambil sepeda motor tersebut dari belakang rumah Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa dan Joni maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus sehingga ketika menyadari sepeda motor tidak ada Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus meminta tolong kepada Saksi Edi Sopyan Als Edi Lanang Bin Mat Lanang membantu mencari sampai ke kebun-kebun serta di desa tanjung harapan namun sepeda motor tidak berhasil ditemukan;

Menimbang bahwa selain itu dari fakta persidangan juga diketahui setelah berhasil mengambil sepeda motor itu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Joni membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa lalu suatu hari Terdakwa mengatakan kepada Joni jika sepeda motor terjual Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga bagian per orang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut sebenarnya digunakan Terdakwa untuk bekerja nderes karet;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dan Joni telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya untuk digunakan Terdakwa dan mendapat keuntungan sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn



Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan berawal mula akan memancing dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa melihat sepeda motor di belakang rumah korban kemudian Terdakwa berkata kepada Joni "Ada motor tuh" dan dijawab Joni untuk diambil selanjutnya Terdakwa berperan mengambil sepeda motor dituntun dan didorong Joni kemudian dibawa ke rumah Terdakwa dengan kunci sepeda motor menempel selanjutnya pada suatu hari Terdakwa mengatakan kepada Joni jika sepeda motor terjual Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga bagian per orang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut sebenarnya digunakan Terdakwa untuk bekerja nderes karet;

Menimbang bahwa dengan adanya peran-peran tersebut, Terdakwa telah bekerja sama dengan Joni sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1), ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-X 125cc warna Merah Silver Nosin: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Polisi: BE 6219 PB an. Abdullah Sani dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra-X 125cc warna Merah Silver Nosin: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Polisi: BE 6219 PB an. Abdullah Sani yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus sesuai fakta hukum, maka dikembalikan kepada Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus;
- Terdakwa tidak introspeksi diri atas perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan Terdakwa pada tahun 2017 sehingga Terdakwa mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1), ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masadi Bin Hamdani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-X 125cc warna Merah Silver Nosin: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Polisi: BE 6219 PB an. Abdullah Sani;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra-X 125cc warna Merah Silver Nosin: JB01E-1030537 NOKA: MH1JB01148K03 Nomor Polisi: BE 6219 PB an. Abdullah Sani;Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Sani Bin Mat Yunus;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yusnanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rudi Arlansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sdn